



Implikasi Yuridis Penerapan Kode Etik Profesi Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Perguruan Tinggi

Choirul Aeffian^{a,1,*}, Sri Riski Nurhikmah^{a,2}, Puti Priyana^{a,3}

^a Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

¹adeffian57@gmail.com

²sririskinurhikmah@gmail.com

³puti.priyana@fh.unsika.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 17 Desember 2023

Direvisi: 22 Mei 2024

Diterima: 22 Juni 2024

Kata Kunci:

Kode etik;

Advokat;

Bantuan Hukum.

Keywords:

Code Of Ethics;

Advocates;

Legal Aid.

Abstrak:

Lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi dan advokat memiliki persinggungan dalam hal etik keduanya merupakan entitas yang berbeda namun memiliki fungsi sebagai sarana pelayanan bantuan hukum. Advokat pada lembaga bantuan hukum perguruan tinggi memiliki keterbatasan ruang dalam memberikan layanan bantuan hukum dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan kode etik profesi advokat serta relevansinya, pengaturan layanan bantuan hukum serta relevansi penerapannya dan pengaturan etik bagi advokat lembaga bantuan hukum pada perguruan tinggi yang memberikan layanan bantuan hukum melalui pendekatan yuridis normatif yang fokus pada studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut dapat diuraikan bahwa advokat pada lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi nyatanya memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan bantuan hukum karena dibebankan etik yang mengatur secara berlapis.

Abstract:

Legal aid institutions in universities and advocates have a conflict in terms of ethics, both are different entities but have a function as a means of providing legal aid services. Advocates at higher education legal aid institutions have limited space in providing legal aid services with the aim of knowing the regulation of the code of ethics for the advocate profession and its relevance, the regulation of legal aid services and the relevance of its application and the ethical regulations for advocates of legal aid institutions at universities that provide legal aid services. through a normative juridical approach that focuses on literature study. Based on this, it can be explained that advocates at legal aid institutions in higher education actually have limitations in providing legal aid services because they are charged with ethics that regulate them in layers.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Profesi merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atas dasar pemenuhan kebutuhan hidup. Namun sebuah kegiatan profesi lantas tidak menjadikan seseorang yang sedang menekuninya dianggap sebagai seorang profesional. Profesional secara khusus memiliki ciri khas sebagai bentuk dedikasi untuk bertanggungjawab atas

sebuah profesi. Maka dapat dikatakan bahwa profesi dilakukan oleh seseorang yang profesional sedangkan seorang profesional tentu memiliki profesi.

Secara harfiah untuk dapat menjadikan diri sebagai profesional tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama, umumnya untuk meraih pencapaian profesional tidak instan dan perlu tahapan yang panjang. Untuk dapat diakui sebagai profesional perlu pendidikan khusus dan pelatihan khusus pada suatu bidang profesi yang menuntut ketekunan serta pengabdian bahkan tidak jarang seorang profesional mengharuskan memiliki penelitian pada bidang yang ditekuni.

Sebagai seorang profesional tentunya memiliki suatu keterikatan dengan organisasi yang berhubungan dengan profesinya. Umumnya seseorang profesional akan terikat organisasi profesi yang lebih lanjut di dalamnya memiliki sebuah kode etik yang mengatur setiap anggota organisasi profesi untuk ditaati dan dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah yang ada.

Kode etik merupakan sesuatu hal yang fundamental untuk menjalankan ketertiban dalam menjalankan profesi (Adeffian, 2023). Kode etik umumnya mengatur tingkah laku, norma dan saksi sama halnya dengan aturan hukum yang lain kode etik memiliki kekuatan mengikat dan memaksa. Pada tulisan kali ini penulis akan menguraikan implikasi yuridis penerapan kode etik profesi advokat pada lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi. Keberadaan lembaga bantuan hukum pada sebuah perguruan tinggi merupakan perwujudan Tri Dharma perguruan tinggi yang bertugas mengabdikan pada masyarakat pada aspek bantuan hukum.

Berdasarkan studi penelitian dalam sebuah artikel yang berjudul "Moral, Etika, dan Kode Etik bagi Advokat" yang diterbitkan dalam Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (Nadwan, 2023), terdapat temuan penting seperti:

1. Moral dan etika memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan kode etik advokat dalam menjalankan profesinya. Kode etik advokat bersumber dari nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh individu.
2. Faktor-faktor seperti pengaruh kekerabatan, popularitas, dan kelemahan iman dapat menjadi pemicu pelanggaran kode etik bagi advokat. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menjaga integritas dan moralitas dalam profesi hukum.
3. Kode Etik Advokat Indonesia menegaskan kewajiban advokat untuk tunduk dan mematuhi kode etik tersebut. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan, yang dapat memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran.
4. Meskipun terdapat ketentuan kode etik yang jelas, masih terdapat kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh advokat, seperti kasus suap, penelantaran klien, dan pemalsuan dokumen. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum dan peningkatan kesadaran akan pentingnya etika dalam praktik hukum.

Dengan demikian, implementasi moral, etika, dan kode etik yang baik dalam profesi advokat menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kehadiran lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi diharapkan dapat menjawab tantangan kebutuhan serta kesamaan akses masyarakat di muka hukum melalui konsultasi dan pendampingan hukum oleh advokat yang bertugas pada lembaga tersebut namun sayangnya keberadaan lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi masih terasa awam diketahui keberadaannya oleh masyarakat (Adystia, 2021). Berdasarkan hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini guna menguraikan bagaimana penerapan serta implikasi yuridis penerapan kode etik profesi advokat pada lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui rumusan permasalahan yang terjadi tentang bagaimana pengaturan kode etik profesi advokat serta relevansinya dan bagaimana pengaturan layanan bantuan hukum serta relevansi penerapannya dan Bagaimana pengaturan etik bagi advokat lembaga bantuan hukum pada perguruan tinggi yang memberikan layanan bantuan hukum. Penulis akan menguraikan hal tersebut melalui pendekatan Yuridis Normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan guna menjawab dan mencapai tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaturan kode etik profesi advokat serta relevansinya, mengetahui pengaturan layanan bantuan hukum serta relevansi penerapannya dan mengetahui pengaturan etik bagi advokat lembaga bantuan hukum pada perguruan tinggi yang memberikan layanan bantuan hukum.

Pembahasan

Pengaturan kode etik profesi advokat dan layanan bantuan hukum memiliki irisan yang berhubungan satu sama lainnya. Hal itu tentunya berkaitan tentang relevansi penerapan aturan tersebut, khusus pada advokat yang menjalankan layanan bantuan hukum pada lembaga bantuan hukum perguruan tinggi tentunya terdapat standar ganda yang mengatur profesional advokat untuk bekerja.

Advokat sebagai salah seorang profesi keahlian pada bidang hukum dihadapkan pada standar ganda yang mengatur pekerjaannya ditambah apabila advokat tersebut bekerja sebagai pelayan bantuan hukum pada bantuan hukum perguruan tinggi. Standar ganda tersebut diberlakukan bukan tanpa alasan dan penyebab yang tidak jelas melainkan sebagai bentuk etika dan tanggung jawab moral oleh advokat untuk menjaga nama baik dirinya, nama baik profesinya, nama baik lembaganya dan nama baik keilmuannya.

Pengaturan Kode Etik Profesi Advokat Serta Relevansinya

Bahwa yang dimaksud dengan kode etik adalah dasar hukum tertinggi sebagai dasar yuridis menjalankan profesi advokat guna mencapai tujuan bersama dengan jaminan perlindungan anggota profesi advokat dalam menjalankan tugasnya melalui cara yang ideal dan bertanggung jawab. (Nadwan, Sundari, Purnama, & Yuni, 2023)

Berdasarkan hal tersebut maka secara nyata kode etik advokat dibuat oleh organisasi advokat dan dijalankan oleh anggota organisasi advokat

tersebut. Mengingat hal tersebut pula di Indonesia setidaknya sudah lebih dari satu organisasi advokat yang berdiri atau advokat tidak memiliki organisasi yang tunggal, maka dengan demikian pengaturan dan penerapan kode etik advokat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi advokat dan menyesuaikan dengan latar belakang organisasi itu sendiri selama tidak bertentangan dengan undang-undang advokat.

Secara umum dalam menjalankan tugasnya kode etik organisasi advokat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang advokat, maka secara umum dan berlaku secara generalis advokat bebas untuk menjalankan tugas profesi untuk dapat membela perkara yang menjadi amanahnya sebagaimana amanah pasal 15 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dengan tetap berpegang teguh pada kode etik advokat yang terdapat dalam organisasi advokat masing-masing dan undang-undang lain yang menyertainya.

Dalam menjalankan tugas profesi advokat seorang advokat juga berhak atas hak honorarium atas pekerjaan yang dilakukannya, namun jumlah honorarium advokat tidak diatur secara spesifik dan rinci mengingat dalam pasal 21 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat honorarium yang diterima seorang advokat ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan antara advokat dengan klien (Sunarjo, 2013).

Namun tidak selalu perkara yang menjadi kewajiban advokat harus juga mendapatkan honorarium namun advokat juga setidaknya diberikan perintah mengabdikan diri untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana amanah pasal 22 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang mengisyaratkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pihak yang tidak mampu secara ekonomi. Sebagai contoh dalam Pasal 11 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 1 tahun 2010 bahwa advokat dianjurkan untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 jam kerja setiap tahun, hal tersebut merupakan relevansi penerapan kode etik advokat.

Pengaturan Layanan Bantuan Hukum Serta Relevansi Penerapannya

Lembaga Bantuan Hukum sebagai sarana menjalankan layanan bantuan hukum memiliki peran vital dalam keberlangsungan hukum yang ada di Indonesia, setidaknya melalui lembaga bantuan hukum layanan bantuan hukum menjadi dapat benar-benar diterapkan secara nyata bukan hanya sebagai amanah yuridis (Ahyar, 2020).

Lembaga bantuan hukum menjadi sarana bagi pemenuhan akses masyarakat terhadap kesamaan perlakuan di mata hukum, artinya semua masyarakat berhak atas akses yang sama dalam mengakses hukum itu sendiri (Alghifari, 2013). Dewasa ini sering sekali ditemukan ketimpangan akses dalam memperoleh layanan hukum yang di sebabkan faktor ekonomi individu, maka melalui lembaga bantuan hukum layanan pemenuhan kesamaan akses memperoleh layanan hukum bagi individu yang tidak mampu secara ekonomi dapat diatasi dengan bijak (Jogyakarta, 2023).

Salah satu bentuk perwujudan layanan bantuan hukum sebagaimana amanah undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan perwujudan Tri Dharma Perguruan tinggi salah satunya pengabdian kepada masyarakat maka terdapat lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi yang di kelola oleh perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Hukum di dalamnya.

Pengelolaan lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi oleh fakultas hukum dimaksudkan sebagai penanganan dan wadah profesional agar suatu bentuk pengabdian beriringan dengan semangat profesionalitas oleh pihak yang memiliki dan berkecimpung dalam bidang hukum (Andry, 2015). Berdasarkan hal tersebutlah diharapkan pengelolaan layanan bantuan hukum oleh perguruan tinggi dapat dikelola secara profesional dan oleh pihak yang sudah ahli serta mahir dalam bidang hukum (Hariyanto, 2015).

Umumnya lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi di jalankan berdasarkan prinsip etika dan tanggung jawab profesi hukum dan memiliki kantor dan/atau sekretariat yang ada di perguruan tinggi masing-masing untuk menjalankan tugas profesi dan pengabdianannya untuk membantu melayani masyarakat dalam berkonsultasi dan mendapatkan layanan hukum (Herryanto, 2020).

Secara nyata lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi di kelola oleh advokat, Para legal, dan sarjana hukum. Lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi tidak hanya menjalankan kegiatan di lingkup perguruan tinggi saja namun juga dapat berkontribusi di pengadilan melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 PERMA nomor 1 tahun 2004 petugas POSBAKUM terdiri dari unsur advokat atau sarjana hukum yang tergabung dalam lembaga profesi advokat maupun lembaga bantuan hukum perguruan tinggi.

Dalam menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum lembaga bantuan hukum didukung oleh bantuan dana yang di bebaskan kepada anggaran belanja dan pendapatan belanja negara sebagaimana amanah yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011. Pendanaan bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum juga dapat berasal dari hibah atau sumber pendapatan lain yang tidak mengikat yang nantinya pendanaan tersebut digunakan sebagai operasional menjalankan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, hal tersebut sebagai bentuk relevansi penerapan sistem layanan bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum perguruan tinggi.

Pengaturan Etik Bagi Advokat Lembaga Bantuan Hukum Pada Perguruan Tinggi Yang Memberikan Layanan Bantuan Hukum

Secara harfiah maka dapat di cermati bahwasanya advokat dan lembaga bantuan hukum perguruan tinggi merupakan entitas yang berbeda namun di fungsikan sebagai sarana pelayanan bantuan hukum. advokat adalah profesi hukum yang menjalankan fungsi untuk memberikan penanganan perkara yang menjadi tanggung jawabnya sedangkan lembaga

bantuan hukum perguruan tinggi merupakan wadah yang menaungi advokat dalam memberikan pelayanan bantuan hukum.

Keterkaitan antara lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dengan advokat terdapat pada hak dan kewajibannya, sebagai lembaga bantuan hukum yang berfungsi sebagai lembaga pelayanan bantuan hukum berhak atas:

1. Penyelenggaraan rekrutmen advokat, para legal, dosen dan mahasiswa hukum yang dapat bergabung pada lembaga bantuan hukum perguruan tinggi;
2. Melakukan pelayanan bantuan hukum berdasarkan peraturan terkait;
3. Menyelenggarakan program kegiatan selain daripada pelayanan bantuan hukum, yaitu berupa konsultasi hukum, penyuluhan hukum dan kegiatan lainnya;
4. Menerima anggaran negara sebagaimana amanah undang-undang bantuan hukum;
5. Memperoleh informasi dari pihak instansi maupun pemerintahan yang berguna dalam penyelesaian perkara;
6. Memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas berupa jaminan keamanan, keselamatan dan perlindungan hukum.

Selain daripada itu terdapat juga kewajiban yang harus dipenuhi, di antaranya sebagai berikut:

1. Melaporkan bentuk penyelenggaraan program bantuan hukum;
2. Melaporkan penggunaan anggaran yang diperoleh dari negara sebagai pemberian bantuan hukum;
3. Menyelenggarakan pelatihan bagi advokat, para legal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang di rekrut;
4. Menjaga kerahasiaan data dan informasi pada perkara yang sedang ditangani kecuali undang-undang menentukan lain;
5. Memberikan bantuan hukum kepada penerima hingga perkaranya selesai berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Selain dari pada persinggungan antara advokat dan lembaga bantuan hukum perguruan tinggi yang tertuang dalam hak dan kewajiban, terdapat ciri pembeda antara keduanya. Jika advokat adalah individunya sedangkan lembaga bantuan hukum perguruan tinggi adalah organisasi.

Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan undang-undang advokat tugas advokat pada lembaga bantuan hukum perguruan tinggi sebagai pemberi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan penerima layanan bantuan hukum.

Dengan demikian maka secara implisit advokat yang memberikan pelayanan bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dihadapkan pada etik yang mengatur pekerjaannya yaitu undang-undang advokat, undang-undang bantuan hukum, kode etik profesi pada masing-masing organisasi profesi, dan peraturan keorganisasian dari lembaga bantuan hukum perguruan tinggi itu sendiri. Hal tersebut tentunya berbeda dengan advokat yang memberikan bantuan hukum pada

kantor advokat yang bersifat komersial, tentunya tidak akan berhadapan dengan aturan yuridis atau etik yang berlapis.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan maka dapat diketahui bahwasanya advokat dan lembaga bantuan hukum perguruan tinggi merupakan entitas yang berbeda namun bertujuan sebagai pihak yang melaksanakan praktik bantuan hukum kepada masyarakat. Implikasi yuridis yang timbul dari advokat yang melakukan layanan bantuan hukum di lembaga bantuan hukum perguruan tinggi nyatanya dihadapkan pada aturan yang berlapis sehingga hal tersebut berdampak pada kakunya dimensi untuk melaksanakan profesi advokat pada lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi, melalui tulisan ini penulis berharap di masa yang akan datang pengaturan layanan bantuan hukum bagi advokat di lembaga bantuan hukum perguruan tinggi tidak dihadapkan pada aturan yang berlapis dan cukup pada aturan yang sederhana namun bersifat keseluruhan Penulis berharap melalui tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan melalui tulisan ini penulis berharap akan ada penelitian lebih lanjut yang akan dikembangkan guna kesempurnaan ilmu pengetahuan. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan oleh banyak pihak yang mendukung kelancaran penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Alghifari, A. (2013). Retrieved November 21, 2023, Form Wordpress.com: Pengabdian bantuan hukum adalah individu profesional. <https://alghif.wordpress.com/2013/05/09/pekerja-bantuan-hukum-adalah-pekerja-profesional/>.
- Kanwil Yogyakarta. (2023). Retrieved November 21, 2023, form kanwil Yogyakarta: Bantuan Hukum. <https://jogja.kemendikhum.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/bantuan-hukum>.
- Adeffian, C. Apriani, R. (2023). Metode Pendekatan Per Se Illegal And Rule Of Reason Terkait Penegakan Hukum Alternatifpersaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*. Volume 9. Nomor 2, 97-103.
- Adystia, S. M. Meliana, Y. Faqih, G. A. Yuliana Sri. (2013). Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Jurnal Justicia* 2013. Volume 8. Nomor 2, 138-154.
- Ahyar, Ahyar, (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 2020. Volume 8. Nomor 3, 409-435.
- Andry, R. A. (2015). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap

- Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9. Nomor 1, 103-114.
- Hariyanto, Iin, S. Vivi, A. (2015). Peran Lembaga Bantuan Hukum Kampus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi terhadap Masyarakat Miskin. *Jurnal Supremasi Hukum*. Volume 4. Nomor 2, 474-496.
- Herryanto, S. Rikawati, G. M. (2020). Peranan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Al Ahkam*. Volume 16. Nomor 2, 92-100.
- Nadwan, Herdy. Sundari, N. Purnama, R. R. Shaputri, S. N. Y. (2023). Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat. *Das Sollen: Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. Volume 1. Nomor 1, 1-25.
- Sunarjo, Sunarjo. (2013). Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Volume 18. Nomor 2, 177-187.
- Indonesia, P. N. (1945). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, P. N. (2003). Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Indonesia, P. N. (2011). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- PERADI, P. (2010). Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum Cuma-cuma.
- Mahkamah Agung, P. (2014) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.